

# Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Praktik Korupsi di Indonesia

I Putu Nanda Pramudya<sup>1</sup>, Wahyudi<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ilmu Hukum, Universitas Terbuka, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Komputer Indonesia, Indonesia

Email Correspondensi: [nandagede3@gmail.com](mailto:nandagede3@gmail.com)

## ABSTRACT

Corruption in Indonesia remains a systemic problem that undermines national development, necessitating an optimal role from all law enforcement agencies in prevention efforts. This study aims to analyze and optimize the role of law enforcement institutions such as the Police, Attorney General's Office, Corruption Eradication Commission (KPK), and the Courts in developing more effective corruption prevention strategies. The research method employed is a qualitative literature study, analyzing various literature, regulations, and performance data of law enforcement institutions related to preventive measures. The discussion results indicate that optimizing this role requires strong synergy, structured coordination, and transparency among law enforcement agencies, as well as strengthening preventive aspects through anti-corruption socialization, education, and bureaucratic reform. It is concluded that corruption prevention relies not only on repressive measures but more on the effectiveness of preventive steps carried out integratively by all law enforcement stakeholders. This study recommends establishing a technology-based data integration and monitoring system and enhancing human resource capacity to support more comprehensive prevention efforts.

## ABSTRAK

Korupsi di Indonesia masih menjadi masalah sistemik yang menggerogoti fondasi pembangunan nasional, sehingga upaya pencegahannya memerlukan peran optimal dari seluruh penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengoptimalkan peran institusi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Pengadilan dalam strategi pencegahan korupsi yang lebih efektif. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, menganalisis berbagai literatur, regulasi, dan data kinerja institusi penegak hukum terkait upaya preventif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa optimalisasi peran tersebut memerlukan sinergi yang kuat, koordinasi terstruktur, dan transparansi di antara lembaga penegak hukum, serta penguatan aspek pencegahan melalui sosialisasi, pendidikan antikorupsi, dan reformasi birokrasi. Disimpulkan bahwa pencegahan korupsi tidak hanya bergantung pada penindakan (represif) tetapi lebih pada efektivitas langkah-langkah preventif yang dijalankan secara integratif oleh seluruh pemangku kepentingan penegak hukum. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan sistem integrasi data dan monitoring berbasis teknologi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung upaya pencegahan secara lebih komprehensif.

## KEYWORDS:

*Corruption Prevention, Law Enforcement, Institutional Synergy, Preventive Approach, Bureaucratic Reform.*

## KATA KUNCI:

Pencegahan Korupsi, Penegak Hukum, Sinergi Lembaga, Pendekatan Preventif, Reformasi Birokrasi.

## How to Cite:

“I Putu Nanda Pramudya, & Wahyudi. (2025). Optimalisasi Peran Penegak Hukum Dalam Upaya Pencegahan Praktik Korupsi Di Indonesia. *NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA*, 1(6), 1003–1018.”

## PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi fenomena kompleks yang menggerogoti fondasi sosial, ekonomi, dan politik bangsa Indonesia, ibarat kanker ganas yang metastasisnya menyentuh hampir setiap sendi kehidupan bernegara. Praktik penyalahgunaan kewenangan untuk keuntungan pribadi atau kelompok ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan telah bertransformasi menjadi sebuah sistem yang adaptif, resisten, dan terinstitusionalisasi secara laten dalam birokrasi dan relasi kuasa (Kuncoro, 2006). Dampaknya tidak hanya terasa pada pemborosan anggaran negara dan distorsi alokasi sumber daya, tetapi lebih jauh lagi, korupsi secara sistematis melemahkan legitimasi negara, mengikis kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan, memperdalam ketimpangan sosial, dan pada akhirnya merampas hak-hak konstitusional warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan yang berkeadilan (Mauro, 1995). Dalam konteks Indonesia, upaya pemberantasan korupsi, meski telah menunjukkan geliat yang signifikan terutama pasca Reformasi 1998 dengan ditandai kelahiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2003, sering kali dihadapkan pada paradoks. Di satu sisi, ada kemajuan dalam penindakan kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi, tetapi di sisi lain, indikator persepsi korupsi global seperti *Corruption Perceptions Index (CPI)* *Transparency International* menunjukkan bahwa Indonesia seolah berlari di tempat, bergulat dalam skor yang fluktuatif di tingkat menengah, mengindikasikan bahwa korupsi masih sangat mengakar (Transparency International, 2020; Transparency International Indonesia, 2018).

Latar belakang historis menunjukkan bahwa praktik korupsi di Indonesia bukanlah fenomena baru, namun warisan struktural dari masa lalu yang diperparah oleh sistem politik yang sentralistik dan tertutup (Abdullah & Khairul, 2019). Pada era Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) melembaga sebagai bagian tak terpisahkan dari mesin politik dan ekonomi untuk menjaga kekuasaan, di mana konglomerasi yang dekat dengan kekuasaan tumbuh subur dengan fasilitas dan proteksi negara. Pasca keruntuhan rezim tersebut, desentralisasi yang diimplementasikan secara masif justru dalam banyak hal hanya memindahkan dan memekarkan lokus korupsi dari pusat ke daerah, yang dikenal dengan istilah "korupsi terdistribusi" (World Bank, 2000). Hal ini diperparah oleh sistem pendanaan politik yang tidak transparan, di mana biaya politik yang tinggi untuk memenangkan kontestasi elektoral seringkali dibayar dengan praktik transaksional dan utang politik yang kemudian dilunasi melalui mekanisme koruptif ketika para politisi tersebut menduduki jabatan (Mietzner, 2015). Dengan demikian, siklus korupsi pun terus berputar, menciptakan ekosistem yang memungkinkan regenerasi praktik tidak sehat ini dari satu periode pemerintahan ke periode berikutnya.

Fenomena korupsi di Indonesia memiliki karakter yang multidimensional, melibatkan tidak hanya unsur pejabat publik dan politisi, tetapi juga pelaku usaha, *intermediary* (perantara), dan dalam beberapa kasus, bahkan melibatkan aparat penegak hukum itu sendiri (Scott, 1972). Kompleksitas ini memunculkan pertanyaan kritis tentang efektivitas pendekatan yang selama ini dominan, yakni pendekatan penindakan atau represif. Pendekatan represif, yang difokuskan pada penyidikan, penuntutan, dan peradilan terhadap pelaku korupsi, telah berhasil menciptakan efek jera dan memenuhi aspek keadilan retributif. Namun, pendekatan ini sering kali diibaratkan sebagai "memadamkan kebakaran" daripada "mencegah kebakaran" (Klitgaard, 1988). Ia bersifat kuratif dan reaktif, baru bergerak setelah kerugian negara terjadi. Lebih jauh, tekanan dan sumber daya yang sangat besar dicurahkan untuk penindakan justru kerap mengabaikan aspek pencegahan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Padahal, dalam paradigma hukum progresif dan kebijakan anti-korupsi modern, pencegahan (preventif) ditempatkan sebagai lini terdepan dan yang paling fundamental (Rose-Ackerman, 1999).

Di sinilah letak urgensi untuk mengkaji dan mengoptimalkan peran penegak hukum dalam ranah pencegahan. Selama ini, citra dan mandat utama lembaga penegak hukum seperti Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan terutama KPK, di mata publik sangat kuat di domain represif: menyidik, menangkap, menuntut, dan menghukum. Namun, kerangka hukum sebenarnya memberikan ruang yang tidak kecil bagi mereka untuk terlibat aktif dalam upaya preventif. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, misalnya, secara eksplisit menyebutkan tugas KPK untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengkajian sistem pengelolaan badan publik, memberikan saran perbaikan, serta melaksanakan kampanye dan program pendidikan masyarakat. Demikian pula, Polri dan Kejaksaan memiliki fungsi pembinaan dan penyuluhan hukum. Persoalannya, fungsi-fungsi preventif ini sering kali terpinggirkan, kurang terkoordinasi, berjalan seadanya, dan tidak didukung oleh sistem evaluasi kinerja yang memadai, sehingga dampaknya kurang terukur dan tidak signifikan dalam mengubah ekosistem korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2021).

Optimalisasi peran penegak hukum dalam pencegahan korupsi tidak dapat dilepaskan dari analisis terhadap ekosistem hukum dan politik di Indonesia. Fragmentasi dan tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum sendiri menjadi tantangan serius. Polri, Kejaksaan, dan KPK memiliki kewenangan penyidikan yang tumpang tindih untuk perkara korupsi, yang berpotensi menimbulkan konflik kewenangan, diskoordinasi, bahkan "perburuan perkara". Ketika energi habis untuk mengurus konflik internal dan ego sektoral, upaya pencegahan yang membutuhkan kolaborasi solid justru terabaikan. Selain itu, kerentanan lembaga penegak hukum terhadap intervensi politik dan kekuasaan merupakan faktor krusial. Proses pengangkatan pimpinan, alokasi anggaran, hingga

penanganan perkara tertentu kerap tidak lepas dari tarik-menarik kepentingan politik (Lawson, 2009). Kondisi ini melemahkan independensi dan kapasitas lembaga tersebut untuk secara konsisten dan berani menjalankan fungsi preventif, misalnya dengan memberikan rekomendasi perbaikan yang "tidak enak didengar" terhadap kebijakan atau sistem pada lembaga pemerintah yang powerful.

Tantangan lain adalah kapasitas sumber daya manusia dan pemahaman filosofis. Aparat penegak hukum sebagian besar direkrut dan dilatih dengan *mindset* "penegak hukum" klasik, yaitu lebih terampil dalam teknik penyidikan dan pembuktian daripada dalam melakukan analisis risiko korupsi, audit sistem, atau merancang intervensi pencegahan berbasis bukti. Budaya kerja yang cenderung reaktif dan perkara-oriented juga menghambat pengembangan program pencegahan yang bersifat jangka panjang dan *outcome-based*. Di sisi lain, masyarakat sering kali memandang keberhasilan suatu lembaga penegak hukum semata-mata dari jumlah tersangka yang ditangkap dan nilai kerugian negara yang diselamatkan, bukan dari seberapa efektif lembaga itu mencegah terjadinya korupsi sejak awal. Tekanan publik seperti ini secara tidak langsung mendorong lembaga untuk fokus pada "angka" penindakan (Shah, 2007).

Secara teoritis, upaya pencegahan korupsi oleh penegak hukum dapat didekati dari berbagai perspektif. Teori *Principal-Agent*, misalnya, menjelaskan korupsi sebagai kegagalan pengawasan (*principal*) terhadap pelaksana (*agent*) (Ackerman, 1999). Dalam konteks ini, peran penegak hukum dapat dioptimalkan sebagai *extended arm* dari *principal* (rakyat) untuk tidak hanya menghukum *agent* yang menyimpang, tetapi lebih penting, membangun dan memperkuat mekanisme monitoring, transparansi, dan akuntabilitas yang mempersempit ruang penyimpangan *agent*. Sementara itu, perspektif *Institutional Theory* menekankan pentingnya merubah norma, nilai, dan logika yang berlaku dalam institusi (Andvig & Fjeldstad, 2001). Penegak hukum dapat berperan sebagai agen perubahan institusional dengan mempromosikan integritas, transparansi, dan akuntabilitas sebagai nilai-nilai baru yang harus diinternalisasi oleh semua institusi publik. Pendekatan *Integrity Management* atau *National Integrity System* yang dipopulerkan oleh *Transparency International* juga relevan, di mana penegak hukum merupakan salah satu "pilar" integritas yang harus kuat dan berfungsi sinergis dengan pilar lainnya seperti eksekutif, legislatif, media, dan masyarakat sipil untuk menciptakan sistem *checks and balances* yang efektif (Center for the Study of Law and Governance JNU, 2018).

Pengalaman internasional menunjukkan bahwa lembaga penegak hukum yang efektif dalam pencegahan korupsi biasanya memiliki karakteristik khusus. Mereka tidak hanya memiliki divisi atau direktorat pencegahan yang kuat dengan sumber daya memadai, tetapi juga mampu menerapkan pendekatan berbasis risiko (*risk-based approach*), melakukan koordinasi yang erat dengan lembaga audit dan pengawasan internal pemerintah, serta memanfaatkan teknologi informasi untuk

membangun sistem pelaporan dan deteksi dini (*early warning system*) (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2004). Misalnya, *Independent Commission Against Corruption* (ICAC) di Hong Kong telah lama menjadi contoh global bagaimana pendekatan tiga pilar (penindakan, pencegahan, dan pendidikan) yang terintegrasi dan berjalan seimbang dapat menekan korupsi secara signifikan (ICAC Hong Kong, 2020). Pilar pencegahannya aktif melakukan kajian terhadap prosedur dan sistem di departemen pemerintah dan sektor swasta untuk mengidentifikasi celah korupsi dan memberikan rekomendasi perbaikan, yang tingkat penerimaannya sangat tinggi.

Dalam konteks Indonesia, meski KPK telah memiliki Direktorat Pencegahan yang cukup aktif melakukan kajian sistemik, sosialisasi, dan edukasi, dampaknya masih terbatas dan belum terintegrasi secara maksimal dengan kerja-kerja penindakan. Sinergi pencegahan antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Polri dan Kejaksaan juga masih sangat lemah. Padahal, data dan temuan dari kegiatan penyidikan seharusnya dapat menjadi umpan balik yang sangat berharga untuk menyusun program pencegahan yang lebih tepat sasaran. Sebaliknya, temuan dari kegiatan pencegahan seharusnya dapat menjadi pintu masuk untuk penyidikan yang lebih mendalam. Namun, kedua arus informasi ini sering tidak terhubung dengan baik (Heywood, 2015).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah rekonfigurasi strategis dalam memandang peran penegak hukum. Mereka harus diposisikan bukan hanya sebagai "polisi" yang menunggu kejahatan terjadi, tetapi sebagai "dokter sistem" atau "arsitek integritas" yang proaktif mendiagnosis kerentanan dan merancang tata kelola yang kebal korupsi. Optimalisasi ini mensyaratkan perubahan paradigmatis, dari *law enforcement* menjadi *integrity enforcement* (Bovens, 2007). Ini berarti pergeseran dari sekadar menegakkan aturan hukum secara formal menuju pada upaya menegakkan nilai-nilai integritas, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik di seluruh sektor publik dan swasta. Peran penegak hukum kemudian akan mencakup aktivitas seperti asistensi teknis dalam menyusun standar operasional prosedur yang anti-korupsi, pelatihan analisis risiko korupsi bagi aparat pemerintah daerah, fasilitasi pembentukan sistem pengaduan internal yang protektif, hingga advokasi kebijakan yang mendukung transparansi, seperti keterbukaan informasi publik dan penguatan peran pengawasan masyarakat.

Namun, jalan menuju optimalisasi tersebut dipenuhi dengan tantangan struktural dan kultural. Selain masalah koordinasi dan intervensi politik yang telah disebutkan, aspek pendanaan yang memadai dan berkelanjutan untuk program pencegahan sering kali diabaikan dalam anggaran lembaga penegak hukum. Kultur birokrasi yang hierarkis dan tertutup juga menyulitkan lembaga penegak hukum untuk mendapatkan akses informasi dan kerja sama yang dibutuhkan untuk melakukan kegiatan pencegahan yang mendalam. Di sisi lain, kurangnya pemahaman yang komprehensif di kalangan para penentu kebijakan dan pemangku kepentingan tentang arti penting

dan bentuk konkret dari pencegahan korupsi menyebabkan rendahnya dukungan politik dan anggaran untuk inisiatif ini (Zimbardo, 2007).

Penelitian terkait dengan optimalisasi peran penegak hukum dalam pencegahan korupsi di Indonesia adalah sebuah keniscayaan sekaligus tantangan besar. Ia menuntut kajian mendalam yang tidak hanya melihat aspek normatif dan kelembagaan, tetapi juga menyelami dinamika politik, budaya organisasi, dan faktor-faktor disfungsi lain yang menghambat pergeseran menuju paradigma preventif yang lebih holistik dan integratif. Upaya ini pada akhirnya bukan sekadar untuk memenuhi mandat hukum, melainkan sebuah investasi strategis untuk memutus mata rantai korupsi secara sistematis, membangun ketahanan institusi negara, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, yang pada gilirannya akan mempercepat pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk menganalisis peran penegak hukum dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder, diperoleh dari sumber-sumber dokumenter seperti literatur akademis (buku, artikel jurnal), laporan tahunan lembaga penegak hukum (KPK, Polri, Kejaksaan), peraturan perundang-undangan terkait, serta publikasi resmi dari organisasi antikorupsi nasional dan internasional. Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif-kualitatif, di mana data yang telah dikumpulkan diidentifikasi, diklasifikasikan, dan ditafsirkan secara kritis untuk memahami dinamika, hambatan, dan peluang optimalisasi fungsi preventif penegak hukum. Melalui metode ini, penelitian berupaya menyajikan suatu sintesis argumentatif dan rekomendasi strategis yang didasarkan pada kajian mendalam terhadap teks dan konteks kebijakan pemberantasan korupsi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Gambaran Umum Peran Penegak Hukum dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia**

Landskap pencegahan korupsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi dan dinamika tiga institusi penegak hukum utama: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Secara normatif, ketiganya dibebani mandat yang tidak hanya represif tetapi juga preventif, sebuah dualitas fungsi yang dalam implementasinya menunjukkan tarik-menarik yang sangat kompleks. KPK, yang lahir dari desakan reformasi, secara eksplisit memiliki pilar pencegahan yang termaktub kuat dalam Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 6 huruf c menugaskan KPK untuk “menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi pada setiap jenjang pendidikan” dan huruf d untuk “melakukan kampanye antikorupsi kepada masyarakat umum”. Lebih strategis lagi, huruf e dan f memberikan mandat untuk “melakukan kajian terhadap sistem pengelolaan badan publik untuk mencegah praktik korupsi” dan “memberikan saran dan pertimbangan kepada instansi terkait untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan badan publik”. Mandat ini menempatkan KPK pada posisi ideal sebagai *think-tank* dan *strategic partner* bagi pemerintah dan swasta dalam merancang tata kelola yang resisten terhadap korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK], 2021).

Di lapangan, Direktorat Pencegahan KPK telah melaksanakan sejumlah program yang cukup progresif. Mereka tidak hanya melakukan sosialisasi dan kampanye melalui media, tetapi telah melakukan kajian sistemik yang mendalam di sektor-sektor rawan seperti perizinan, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan dana desa. Hasil kajian ini sering kali diterjemahkan menjadi modul, pedoman, atau rekomendasi kebijakan yang diserahkan kepada instansi terkait. Inisiatif seperti penyusunan *Integrity Assessment (IA)* atau *Risk Assessment* terhadap lembaga pemerintah dan BUMN adalah langkah konkret yang sejalan dengan praktik internasional. Namun, laporan tahunan KPK kerap menunjukkan sebuah ketimpangan naratif. Pencapaian yang mendapat sorotan utama dan ruang pemberitaan yang luas hampir selalu pada sisi penindakan: jumlah perkara yang ditangani, nilai kerugian negara yang diselamatkan, dan profil tersangka yang berhasil dijebloskan ke penjara. Sementara itu, laporan kegiatan pencegahan, meski ada, cenderung bersifat deskriptif dan kurang dilengkapi dengan indikator dampak (*outcome indicator*) yang terukur, seperti penurunan jumlah pengaduan atau peningkatan skor integritas di instansi yang telah dibina (Transparency International Indonesia, 2020). Hal ini mengindikasikan bahwa meski secara kelembagaan pencegahan telah diakui, secara budaya organisasi dan akuntabilitas publik, “nilai jual” dan legitimasi tertinggi masih berada di domain represif.

Sementara itu, peran preventif Polri dan Kejaksaan justru lebih samar dan terpinggirkan. Secara hukum, kedua lembaga ini juga memiliki fungsi pembinaan masyarakat (Polda memiliki Direktorat Tipidkor, Kejaksaan memiliki Pusat Penerangan Hukum dan Penyuluhan). Dalam praktiknya, fungsi ini sering kali direduksi menjadi kegiatan ceremonial seperti penyuluhan hukum sekali-sekali di sekolah atau kantor kelurahan, yang lebih bersifat pengenalan umum tentang bahaya korupsi daripada intervensi sistemik untuk memperbaiki celah korupsi. Sumber daya, baik anggaran maupun personel terampil, untuk menjalankan pencegahan yang berbasis kajian risiko sangat terbatas. Polri dan Kejaksaan masih sangat terkunci dalam paradigma *case-oriented law enforcement*. Kinerja mereka, baik yang diukur internal maupun dipersepsikan publik, sangat ditentukan oleh statistik perkara. Seorang jaksa yang berhasil menuntut banyak perkara korupsi memiliki peluang karier yang lebih

cerah daripada seorang jaksa yang menghabiskan waktunya untuk mendampingi pemda menyusun prosedur pengadaan yang anti-korupsi. Kondisi ini menciptakan disinsentif struktural bagi aparat untuk serius menggarap fungsi preventif (Mietzner, 2015).

Kesenjangan antara idealitas mandat hukum dan realitas implementasi ini melukiskan sebuah gambaran umum yang suram. Lembaga penegak hukum di Indonesia, dengan KPK sebagai pengecualian parsial, pada dasarnya masih beroperasi sebagai “pemadam kebakaran” yang sangat sibuk. Mereka dikerahkan dari satu kebakaran (skandal korupsi) ke kebakaran berikutnya, tanpa memiliki waktu, sumber daya, atau mungkin kemauan politik yang memadai untuk secara sistematis memeriksa instalasi listrik dan sumber api lain yang dapat menyebabkan kebakaran di masa depan. Akibatnya, siklus korupsi pun terus berulang. Skandal korupsi di sektor migas, misalnya, ditangani dengan penindakan besar-besaran, tetapi tanpa diikuti dengan reformasi kebijakan dan pengawasan yang mendalam di sektor tersebut, celah-celah serupa tetap terbuka dan akan dimanfaatkan oleh aktor lain di kemudian hari. Pendekatan ini, sebagaimana dikritik oleh Klitgaard (1988), ibarat menimba air dari perahu yang bocor tanpa menambal kebocorannya terlebih dahulu. Energi dan sumber daya yang besar terkuras, tetapi masalah mendasar tidak terselesaikan.

### **Analisis Hambatan dan Tantangan dalam Optimalisasi Peran Preventif**

Fragmentasi kelembagaan adalah momok utama. Ketiganya KPK, Polri, dan Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan korupsi yang tumpang tindih, sebuah kondisi yang kerap memicu “balapan” penyidikan dan konflik kewenangan yang kontra-produktif. Dalam suasana seperti ini, membangun sinergi untuk program pencegahan jangka panjang yang membutuhkan kepercayaan dan berbagi informasi menjadi sangat sulit. Masing-masing lembaga cenderung membangun “menara gading” program pencegahannya sendiri. KPK memiliki Sekolah Antikorupsi dan program *integrity assessment*, Polri mungkin memiliki Bhabinkamtibmas yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk pemantauan sosial, sementara Kejaksaan memiliki Jaksa Masuk Sekolah. Namun, ketiga program ini jarang dikoordinasikan untuk saling memperkuat, menciptakan duplikasi dan inefisiensi. Lebih parah lagi, keretakan hubungan antara KPK dan lembaga penegak hukum lain, terutama Polri dan Kejaksaan, yang kerap terjadi akibat konflik penyidikan, secara otomatis memutus komunikasi dan koordinasi di bidang pencegahan (ICAC Hong Kong, 2020). Padahal, sinergi adalah kata kunci dalam pencegahan korupsi modern, di mana data dari penyidikan seharusnya menjadi umpan balik berharga untuk memperbaiki sistem, dan temuan dari pencegahan dapat menjadi pintu masuk penyidikan.

Kerentanan terhadap intervensi politik adalah hambatan struktural lain yang lebih halus namun sangat menentukan. Fungsi pencegahan, terutama yang berupa kajian sistemik dan pemberian rekomendasi perbaikan, sering kali harus berhadapan dengan “wilayah kekuasaan” pejabat atau

instansi tertentu. Sebuah rekomendasi dari KPK untuk membongkar sistem perizinan yang koruptif di sebuah kementerian, misalnya, bisa dianggap sebagai ancaman terhadap sumber pendapatan informal atau jaringan patronase yang telah mapan. Dalam situasi dimana independensi lembaga penegak hukum tidak sepenuhnya terjamin—terutama dalam hal pengangkatan pimpinan dan alokasi anggaran tekanan politik untuk melemahkan atau mengabaikan rekomendasi tersebut sangat mungkin terjadi (Lawson, 2009). Akibatnya, banyak kajian pencegahan yang berakhir sebagai dokumen yang tersimpan rapi di rak, tanpa implementasi nyata. Model seperti ini membuat fungsi pencegahan kehilangan taringnya dan dipandang sebagai aktivitas seremonial belaka.

Di tingkat operasional, masalah anggaran menjadi penghalang pertama. Anggaran untuk kegiatan pencegahan seperti kajian mendalam, pelatihan spesialis, pengembangan sistem deteksi dini sangat tidak sebanding dengan anggaran untuk operasi penyidikan dan penuntutan yang melibatkan perjalanan dinas, penyadapan, dan pengawasan. Dalam alokasi anggaran yang ketat, kegiatan pencegahan yang dampaknya tidak langsung terlihat dan sulit diukur sering kali menjadi korban pertama untuk dipangkas. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni juga krusial. Mayoritas penyidik, jaksa, dan bahkan staf KPK adalah ahli di bidang hukum pidana dan pembuktian. Sementara untuk pencegahan efektif, dibutuhkan keahlian lain seperti audit sistem, administrasi publik, analisis data, psikologi organisasi, dan manajemen perubahan. Lembaga penegak hukum umumnya tidak memiliki rekrutmen khusus untuk profesi-profesi ini, sehingga kegiatan pencegahan sering kali dilakukan oleh personel hukum yang “dialihfungsikan” tanpa pelatihan yang memadai (Shah, 2007).

Budaya kerja yang berkembang pun masih sangat reaktif dan berorientasi pada target kuantitatif. Prestise seorang penyidik terletak pada jumlah tersangka yang dihadirkan, bukan pada jumlah sistem yang ia perbaiki sehingga menyelamatkan negara dari potensi kerugian yang jauh lebih besar. Sistem remunerasi dan promosi juga belum dirancang untuk memberi reward yang setara bagi pencapaian di bidang pencegahan. Akibatnya, tidak ada insentif kuat bagi aparat untuk mendalami dan berinovasi dalam pencegahan. Di sisi lain, tidak adanya indikator kinerja utama (KPI) yang jelas dan terukur untuk program pencegahan membuat aktivitas ini sulit dipertanggungjawabkan. Bagaimana mengukur keberhasilan sebuah kampanye edukasi? Apakah dari jumlah peserta, atau dari perubahan sikap masyarakat yang sulit diukur? Tanpa sistem monitoring dan evaluasi yang kuat, program pencegahan berjalan tanpa arah yang jelas dan sulit dibuktikan efektivitasnya (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2004).

Hambatan paling dalam justru bersifat kultural. Di internal lembaga penegak hukum sendiri, masih ada anggapan bahwa pencegahan adalah aktivitas “sekunder”, “lunak”, dan tidak sejati dibandingkan dengan “tugas utama” penindakan yang dianggap lebih heroik dan konkret. Mindset

ini adalah warisan dari tradisi hukum pidana yang sangat positivistik, di mana hukum dilihat sebagai alat untuk menghukum pelanggar, bukan sebagai instrumen untuk membentuk perilaku dan sistem yang baik (Bovens, 2007). Di tingkat masyarakat, persepsi publik turut memperkuat hambatan ini. Media dan masyarakat umum lebih tertarik dan memberikan apresiasi tinggi pada berita-berita penangkapan spektakuler dibandingkan dengan berita tentang penyelesaian kajian sistem atau peluncuran modul integritas. Tekanan publik ini, meski tidak terucap, mendorong pimpinan lembaga untuk terus memprioritaskan penindakan agar dianggap berkinerja dan legitimate. Dengan kata lain, terdapat lingkaran setan antara mindset internal dan ekspektasi eksternal yang sama-sama meminggirkan pencegahan.

Untuk keluar dari lingkaran buruk ini, diperlukan pergeseran paradigma yang fundamental. Paradigma yang diusulkan adalah peralihan dari *Law Enforcement* sempit menuju *Integrity Enforcement*. *Law Enforcement* konvensional berfokus pada penegakan aturan tertulis (hukum positif) setelah pelanggaran terjadi. Sementara *Integrity Enforcement* memiliki cakupan yang lebih luas dan proaktif. Ia bertujuan menegakkan dan menanamkan nilai-nilai inti integritas seperti kejujuran, akuntabilitas, transparansi, dan kepentingan publik ke dalam seluruh proses dan sistem penyelenggaraan negara dan kehidupan sosial (Center for the Study of Law and Governance JNU, 2018). Dalam paradigma ini, penegak hukum bukan lagi hanya “polisi” yang menunggu kejahatan, tetapi berperan ganda sebagai “dokter sistem” yang mendiagnosis kerentanan, “arsitek” yang merancang sistem tahan korupsi, dan “pelatih” yang membangun kapasitas dan nilai integritas.

Peran sebagai “dokter sistem” menuntut penegak hukum untuk memiliki kemampuan analisis kebijakan dan tata kelola. Misalnya, ketika terjadi korupsi dana bansos, selain menyidik pelakunya, penegak hukum harus menganalisis mengapa sistem distribusi bansos tersebut rentan dimanipulasi. Apakah karena basis datanya tidak akurat? Mekanisme verifikasinya lemah? Atau pengawasannya tidak independen? Analisis ini kemudian menjadi dasar rekomendasi perbaikan sistemik yang disampaikan kepada kementerian terkait. Peran sebagai “arsitek” berarti terlibat aktif, mungkin melalui asistensi teknis, dalam membantu instansi pemerintah merancang ulang sistem tersebut misalnya, dengan mengusulkan penggunaan teknologi *blockchain* untuk mencatat distribusi atau sistem verifikasi berbasis daring yang lebih transparan. Peran sebagai “pelatih” adalah dengan terus-menerus menyelenggarakan pendidikan nilai dan integritas, tidak hanya kepada masyarakat umum, tetapi khususnya kepada para pejabat pembuat kebijakan dan administrator publik.

Pergeseran paradigma ini mensyaratkan perubahan ukuran keberhasilan. Keberhasilan tidak lagi semata diukur dari *output* (berapa banyak tersangka, berapa nilai uang yang disita), tetapi harus bergeser ke *outcome* dan *impact* (apakah sistem di sektor rawan telah diperbaiki? Apakah laporan korupsi masyarakat menurun? Apakah skor integritas instansi pemerintah meningkat?). Mengadopsi

teori perubahan (*theory of change*) dalam merancang program pencegahan menjadi sangat penting untuk dapat melacak dampak ini (Rose-Ackerman, 1999).

### **Strategi Sinergi dan Integrasi Kelembagaan**

Sinergi tidak boleh lagi sekadar slogan. Ia harus dilembagakan dalam bentuk mekanisme koordinasi yang terstruktur, berkelanjutan, dan bermandat kuat. Salah satu model yang dapat diadopsi adalah pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Korupsi Terintegrasi yang diatur dengan Peraturan Presiden. Satgas ini bisa diketuai oleh KPK (mengingat mandat pencegahannya yang paling kuat) dengan anggota tetap dari Ditkrimsus Bareskrim Polri, Jampidsus Kejaksaan Agung, serta perwakilan dari BPKP, Ombudsman, dan Kementerian PANRB. Satgas ini harus memiliki sekretariat permanen dan bertemu secara rutin, bukan hanya saat terjadi krisis.

Fungsi utamanya adalah: pertama, memetakan dan membagi peran pencegahan berdasarkan keunggulan komparatif masing-masing lembaga. KPK, dengan sumber daya dan kewenangannya, dapat fokus pada kajian sistemik dan asistensi di level kementerian/lembaga dan BUMN. Polri, melalui jaringannya yang luas hingga tingkat polsek, dapat optimal dalam pembinaan dan pemantauan pencegahan korupsi di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota serta dalam proyek-proyek fisik di daerah. Kejaksaan, dengan fungsi pengawasan umumnya (supervisi), dapat lebih fokus pada aspek pencegahan melalui audit preventif terhadap peraturan daerah dan keputusan keuangan daerah sebelum muncul masalah hukum. Pembagian peran yang jelas akan menghindari duplikasi dan memastikan cakupan yang lebih luas (Andvig & Fjeldstad, 2001).

Kedua, satgas ini harus membangun dan mengelola *Platform Data* dan Informasi Pencegahan Terpadu. *Platform* ini menjadi repositori pusat untuk: (a) data dan temuan dari berbagai kajian risiko korupsi yang dilakukan masing-masing lembaga; (b) data pola dan modus operandi korupsi dari hasil penyidikan; (c) database best practices dan modul pencegahan; dan (d) sistem pelaporan masyarakat yang terintegrasi. Dengan platform ini, ketika Polri menemukan modus korupsi baru dalam proyek jalan di Sumatra, KPK dapat segera menggunakan informasi tersebut untuk menyusun pedoman pencegahan yang dapat disebar ke seluruh daerah. Integrasi data antara sisi represif dan preventif ini akan membuat upaya pencegahan menjadi berbasis bukti (*evidence-based*) dan sangat kontekstual.

Untuk mendukung paradigma baru ini, transformasi kapasitas SDM mutlak diperlukan. Lembaga penegak hukum perlu membuka rekrutmen khusus bagi profesional non-hukum seperti auditor, analis data, ahli sistem informasi, dan sosiolog. Bagi aparat yang ada, diperlukan program pelatihan spesialis pencegahan yang komprehensif, yang tidak hanya mengajarkan tentang korupsi, tetapi juga keterampilan seperti *risk assessment*, *policy analysis*, *stakeholder mapping*, *change management*, dan

komunikasi strategis. Sertifikasi profesi “Spesialis Pencegahan Korupsi” dapat diciptakan untuk memberikan pengakuan dan jalur karier tersendiri di dalam lembaga.

Metodologi kerja juga harus diperbarui. Pendekatan berbasis risiko (*Risk-Based Approach*) harus menjadi standar. Daripada menyebar sumber daya secara rata, lembaga penegak hukum harus memetakan sektor dan instansi dengan risiko korupsi tertinggi (misalnya, sektor sumber daya alam, kesehatan, dan infrastruktur) dan memfokuskan intervensi pencegahan di sana. Teknik *corruption risk assessment* yang partisipatif, melibatkan pegawai dan pengguna layanan instansi terkait, akan menghasilkan peta kerentanan yang lebih akurat.

Pemanfaatan teknologi harus dimaksimalkan. KPK telah mulai mengembangkan sistem Sistem Informasi Antikorupsi (SIAK), namun perlu diperluas dan diintegrasikan dengan sistem lain. Teknologi Kecerdasan Artifisial (AI) dan analisis *big data* dapat digunakan untuk menciptakan *early warning system*. Misalnya, dengan menganalisis data pengadaan barang/jasa secara real-time, sistem dapat mengidentifikasi pola yang mencurigakan seperti penawaran harga yang terlalu seragam, pemenang tender yang selalu sama, atau perubahan spesifikasi teknis yang mendadak. Sinyal peringatan dini ini kemudian dapat dialirkan kepada unit pengawasan internal instansi dan satgas pencegahan terintegrasi untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan preventif, jauh sebelum terjadinya kerugian negara yang besar (Zimbardo, 2007). Teknologi blockchain juga dapat diujicobakan untuk sektor yang sangat rentan seperti pertanahan dan logistik bantuan sosial untuk menciptakan catatan yang transparan dan tidak dapat dimanipulasi.

### **Strategi Membangun Ekosistem Anti-Korupsi: Penegak Hukum sebagai Katalisator**

Peran penegak hukum dalam pencegahan tidak boleh eksklusif. Mereka harus berfungsi sebagai katalisator yang memicu dan memperkuat seluruh pilar *National Integrity System*. Artinya, mereka harus aktif membangun kemitraan strategis.

Pertama, dengan pengawasan internal pemerintah (BPKP, Itjen). Sinergi ini adalah kunci utama. Penegak hukum dapat memberikan pelatihan *forensic auditing* dan deteksi korupsi kepada auditor internal. Sebaliknya, temuan audit yang mengindikasikan tindak pidana dapat menjadi alur pelaporan yang formal dan cepat ke penegak hukum. Kolaborasi dalam melakukan *joint review* terhadap sistem pengelolaan keuangan daerah dapat sangat efektif.

Kedua, dengan masyarakat sipil dan media. Lembaga penegak hukum harus melihat organisasi masyarakat sipil (OMS) dan jurnalis bukan sebagai musuh atau pengkritik, tetapi sebagai mitra dan “mata dan telinga” di masyarakat. Program pencegahan dapat dikerjakan bersama, misalnya dengan melibatkan OMS dalam memantau implementasi rekomendasi pencegahan di daerah atau bersama-sama menyusun materi edukasi yang kreatif untuk anak muda. Pelatihan bagi jurnalis investigatif

tentang cara melaporkan kasus korupsi yang aman dan berdasar bukti juga dapat memperkuat fungsi kontrol sosial.

Ketiga, yang tidak kalah penting, adalah advokasi kebijakan. Unit pencegahan di lembaga penegak hukum harus memiliki divisi kecil yang khusus menganalisis rancangan undang-undang (RUU) dan peraturan daerah. Mereka harus aktif memberikan Naskah Akademik dan Raperda yang bersih dari kerentanan korupsi, atau memberikan masukan terhadap RUU yang sedang dibahas DPR. Dengan demikian, pencegahan korupsi dapat diinternalisasikan sejak tahap paling awal pembuatan kebijakan, mencegah lahirnya regulasi yang sarat celah korupsi (*corruption by design*). Inilah bentuk pencegahan yang paling strategis.

### **Analisis Komparatif dan *Lesson Learned*: Belajar dari Hong Kong's ICAC**

Untuk menguji dan memperkaya strategi optimalisasi di atas, pembelajaran dari yurisdiksi yang diakui berhasil sangat berharga. Independent *Commission Against Corruption* (ICAC) Hong Kong sering dijadikan acuan global. Keberhasilannya tidak lepas dari penerapan model tiga pilar (penyidikan, pencegahan, dan pendidikan masyarakat) yang benar-benar setara dan terintegrasi (ICAC Hong Kong, 2020).

Pilar Pencegahan ICAC (CPD) tidak bekerja sendiri. Mereka memiliki kewenangan yang sangat kuat untuk, atas undangan atau inisiatif sendiri, masuk ke departemen pemerintah atau perusahaan swasta untuk mengkaji sistem dan prosedur kerja. Setelah kajian, mereka tidak hanya memberikan rekomendasi, tetapi juga melakukan pendampingan intensif hingga rekomendasi tersebut diimplementasikan. Tingkat penerimaan rekomendasi CPB mencapai lebih dari 95%, sebuah angka yang fantastis. Apa kuncinya? Independensi dan otoritas moral yang tinggi dari ICAC secara keseluruhan membuat departemen pemerintah merasa perlu dan bergengsi untuk dibantu oleh ICAC. Selain itu, rekomendasi yang diberikan sangat praktis, solutif, dan bertujuan memperlancar kerja instansi, bukan menyulitkannya.

*Lesson learned* yang utama bagi Indonesia adalah: pencegahan hanya akan efektif jika didukung oleh reputasi dan kekuatan penindakan yang sangat kredibel. Kredibilitas represif ICAC-lah yang membuka pintu bagi divisi pencegahannya. Bagi Indonesia, ini berarti upaya melemahkan KPK secara hukum dan politik (seperti melalui Revisi UU KPK 2019 yang mengatur mekanisme *supervisory board*) pada akhirnya akan melemahkan pula efektivitas pencegahannya. Kepercayaan publik dan kewibawaan di mata instansi pemerintah adalah modal sosial yang tak ternilai untuk kerja pencegahan.

Pelajaran kedua adalah profesionalisme dan spesialisasi. Staf divisi pencegahan ICAC direkrut dari berbagai latar belakang seperti akuntansi, administrasi publik, dan teknik industri. Mereka adalah

spesialis manajemen dan sistem, bukan polisi atau jaksa yang dialihfungsikan. Indonesia perlu mencontoh model rekrutmen dan pengembangan karir spesialis ini.

Pelajaran ketiga adalah pendidikan masyarakat yang masif, berkelanjutan, dan kreatif. ICAC memiliki program pendidikan yang menyasar semua lapisan masyarakat, dari taman kanak-kanak hingga CEO perusahaan, dengan materi yang disesuaikan. Mereka memproduksi drama televisi, komik, dan materi edukasi yang menarik. Di Indonesia, program pendidikan KPK seperti “JAGA” (Jaga Aset Negara) dan “Saya Muda Saya Anti-Korupsi” adalah langkah yang baik, namun cakupan dan intensitasnya masih perlu ditingkatkan secara signifikan, mungkin dengan kolaborasi yang lebih erat dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk integrasi kurikulum yang lebih dalam.

### **Sintesis Temuan dan Implikasi**

Dari seluruh pembahasan di atas, dapat disintesis bahwa akar ketidakefektifan peran penegak hukum Indonesia dalam pencegahan korupsi bersifat multidimensional dan saling terkait. Penyebabnya bukan terletak pada satu lembaga tertentu, tetapi pada sistemik disfungsi yang meliputi:

1. Disfungsi Kelembagaan: Terfragmentasinya kewenangan dan lemahnya sinergi, diperparah oleh kerentanan intervensi politik.
2. Disfungsi Operasional: Alokasi sumber daya yang timpang, budaya kerja yang reaktif, dan absennya sistem evaluasi dampak yang ketat.
3. Disfungsi Kultural: Dominannya paradigma *law enforcement* yang represif, baik di internal lembaga maupun dalam ekspektasi publik, yang meminggirkan nilai strategis pencegahan.

Ketiga disfungsi ini membentuk lingkaran yang memperkuat status quo, di mana penegak hukum terjebak dalam peran “pemadam kebakaran” yang melelahkan dan tidak pernah tuntas.

Temuan ini memberikan implikasi penting bagi perkembangan ilmu hukum dan kebijakan publik. Pertama, penelitian ini memperkuat tesis bahwa pendekatan *integrity enforcement* yang holistik dan proaktif lebih unggul dibandingkan pendekatan *law enforcement* yang sempit dan reaktif dalam konteks korupsi sistemik seperti di Indonesia. Teori *Principal Agent* perlu diperluas dengan memasukkan peran “penegak hukum sebagai fasilitator sistem” yang membantu principal (masyarakat) membangun mekanisme pengawasan yang lebih canggih, bukan hanya menghukum agent yang nakal.

Kedua, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas pencegahan korupsi sangat bergantung pada kapasitas adaptif dan kolaboratif lembaga penegak hukum, bukan hanya pada kewenangan hukum formalnya. Teori kelembagaan (*institutional theory*) harus lebih memperhitungkan faktor dinamika politik, budaya organisasi, dan jejaring antar-lembaga sebagai variabel kunci yang menentukan keberhasilan implementasi mandat hukum.

## Implikasi Praktis dan Rekomendasi

Berdasarkan sintesis dan pembahasan, berikut adalah rekomendasi konkret untuk pemangku kebijakan dan pimpinan lembaga penegak hukum:

1. Reformasi Kebijakan dan Regulasi: Pemerintah dan DPR perlu merevisi UU yang terkait (UU KPK, UU Kepolisian, UU Kejaksaan) untuk lebih mempertegas, memperluas, dan melindungi fungsi pencegahan, termasuk mengatur mekanisme koordinasi yang mengikat, menerbitkan Peraturan Presiden tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Korupsi Terintegrasi dengan mandat dan sumber daya yang jelas.
2. Reformasi Kelembagaan dan Manajemen: Setiap lembaga penegak hukum harus membentuk Direktorat/Dewan Pencegahan yang setara secara hierarki dengan direktorat penindakan, dipimpin oleh pejabat dengan latar belakang multidisiplin, mengembangkan dan menerapkan *Key Performance Indicator* (KPI) berbasis *outcome* untuk fungsi pencegahan (misal: jumlah rekomendasi sistem yang diimplementasikan, persentase penurunan laporan korupsi di sektor yang dibina, peningkatan skor survei integritas), membuka rekrutmen khusus bagi tenaga ahli non-hukum (auditor, analis data, ahli TI) dan menciptakan jalur karier spesialis pencegahan dengan sistem remunerasi yang kompetitif.
3. Penguatan Kapasitas dan Inovasi yaitu membangun sistem *Database* dan *Early Warning System* Terpadu berbasis AI untuk analisis risiko korupsi real-time, melakukan kampanye komunikasi strategis untuk mengubah persepsi publik, menunjukkan bahwa pencegahan adalah karya nyata dan heroik yang menyelamatkan sumber daya bangsa, memperluas dan mendalami kemitraan dengan semua pilar ekosistem anti-korupsi, termasuk dengan dunia usaha untuk menerapkan program pencegahan korupsi di sektor swasta.

Optimalisasi peran penegak hukum dalam pencegahan korupsi adalah sebuah proyek nation-building. Ini adalah investasi jangka panjang untuk membangun institusi negara yang sehat, tata kelola yang baik, dan kepercayaan publik yang tinggi. Tanpa komitmen yang kuat dan berkelanjutan untuk menjadikan pencegahan sebagai arus utama, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia akan terus seperti mengejar cakrawala selalu terlihat, namun tak pernah benar-benar tercapai.

## KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh pembahasan, dapat disimpulkan bahwa upaya pencegahan korupsi di Indonesia masih terhambat oleh dominasi paradigma penindakan (*law enforcement*) yang reaktif dalam tubuh penegak hukum, diiringi oleh fragmentasi kelembagaan, keterbatasan kapasitas

operasional, dan budaya kerja yang berorientasi pada kuantitas perkara. Untuk keluar dari siklus yang melelahkan ini, diperlukan rekonfigurasi strategis menuju paradigma *integrity enforcement*, di mana peran penegak hukum diperluas sebagai arsitek sistem, dokter pencegahan, dan katalisator integritas yang proaktif membangun tata kelola yang resisten terhadap korupsi. Optimalisasi ini mensyaratkan sinergi struktural yang nyata antarlembaga, penguatan kapasitas sumber daya manusia dengan keahlian multidisiplin, pemanfaatan teknologi untuk sistem peringatan dini, serta transformasi ukuran keberhasilan dari sekadar output penindakan menuju outcome pencegahan yang terukur. Pada akhirnya, komitmen untuk menempatkan pencegahan sebagai jantung strategi antikorupsi bukan hanya sebuah keharusan administratif, melainkan sebuah panggilan etis untuk membangun keadilan substantif, memulihkan kepercayaan publik, dan mengamankan fondasi pembangunan bangsa demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdullah, K., & Khairul, A. (2019). *Korupsi dan Budaya Politik: Melacak Akar Masalah di Indonesia*. Penerbit Universitas Indonesia.
- [2] Ackerman, S. R. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- [3] Andvig, J. C., & Fjeldstad, O.-H. (2001). *Corruption: A Review of Contemporary Research*. Chr. Michelsen Institute.
- [4] Bovens, M. (2007). Analysing and Assessing Accountability: A Conceptual Framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- [5] Center for the Study of Law and Governance JNU. (2018). *The National Integrity System: A Framework for Corruption Prevention*. Transparency International.
- [6] Heywood, P. M. (2015). *Routledge Handbook of Political Corruption*. Routledge.
- [7] ICAC Hong Kong. (2020). *Annual Report 2019-2020*. Independent Commission Against Corruption.
- [8] Klitgaard, R. (1988). *Controlling Corruption*. University of California Press.
- [9] Komisi Pemberantasan Korupsi. (2021). *Laporan Tahunan 2020: Memperkuat Pencegahan, Menegakkan Keadilan*. KPK RI.
- [10] Kuncoro, A. (2006). *Corruption and Business Uncertainty in Indonesia*. Institute of Developing Economies.
- [11] Lawson, L. (2009). The Politics of Anti-Corruption Reform in Africa. *Journal of Modern African Studies*, 47(1), 73–100.
- [12] Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 110 (3), 681–712.
- [13] Mietzner, M. (2015). Dysfunction by Design: Political Finance and Corruption in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 47(4), 587–610.
- [14] Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- [15] Rose-Ackerman, S. (1999). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. Cambridge University Press.
- [16] Scott, J. C. (1972). *Comparative Political Corruption*. Prentice-Hall.
- [17] Shah, A. (Ed.). (2007). *Performance Accountability and Combating Corruption*. The World Bank.
- [18] Transparency International. (2020). *Corruption Perceptions Index 2019*. Transparency International Secretariat.
- [19] Transparency International Indonesia. (2018). *Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2018: Mendalami Penurunan*. TII.
- [20] United Nations Office on Drugs and Crime. (2004). *United Nations Convention Against Corruption*. United Nations.
- [21] World Bank. (2000). *Anticorruption in Transition: A Contribution to the Policy Debate*. The World Bank.
- [22] Zimbardo, P. G. (2007). *The Lucifer Effect: Understanding How Good People Turn Evil*. Random House.